



PUTUSAN

Nomor 113/PID/2021/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. Sudrajat bin Samsu;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/2 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Palima
Rt. 005/02 Desa Sukajaya Kecamatan
Curug Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Penahanan :

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Serang didampingi oleh Penasihat Hukum AKHMAD REZKI GUNAWAN HARAHAH SH.,Dkk Para Advokat dan dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TOP-SAMOSIR, SH & Partners beralamat di Jl. Syech Nawawi Al Bantani (Lampu Merah Boru, Kec. Curug, Kota Serang Banten berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 113/PID/2021/PT.BTN tanggal 07 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2021 No. Reg. Perk : PDM-929/SRG/6/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 113/PID/2021/PT BTN



Bahwa terdakwa H Sudrajat bin Samsu secara bersama-sama dengan Jan Jan Sujana bin Umar dan Lujen bin Markani (perkaranya disidang secara terpisah) **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** pada tanggal 11 Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di kantor Kecamatan Pabuaran Jl. raya Palka KM-9,1 Desa Pesanggrahan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang telah **membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dan surat yang dipalsu itu adalah surat otentik** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2019 terdakwa datang ke rumah Janjan Sujana yang diketahuinya Janjan Sujana adalah PNS pada kantor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang dengan maksud hendak minta tolong untuk dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) tanah sambil menunjukan foto copy blangko AJB yang sudah ditanda tangani oleh pihak penjual Apipah yang sebenarnya Apipah tidak pernah menanda tangani blangko AJB tersebut akan tetapi tanda tangan Apipah yang terdapat dalam blangko AJB tersebut adalah tanda Apipah yang dipalsu oleh Lujen, pihak pembeli H Sudrajat dan persetujuan ahli waris Moch. Sa'i dan Lujen bin Markani padahal Much. Sa'i dan Lujen bukanlah ahli waris dari Apipah yang disanggupi oleh Janjan Sujana sambil berpesan nanti Janjan Sujana akan datang ke rumah terdakawa, lalu 3 (tiga) hari kemudian Janjan Sujana mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa untuk melanjutkan pembicaraan urusan pembuatan AJB tanah yang diinginkan oleh terdakwa, dalam pertemuan itu terdakwa menanyakan kepada Janjan Sujana tentang apa saja persyaratan pembuatan AJB tanah dan berapa biaya administrasi untuk pembuatan AJB ? yang dijawab oleh Janjan Sujana biaya pembuatan AJB kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu ketika itu juga terdakwa memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Janjan sebagai tanda jadi guna proses pembuatan AJB, selain itu juga

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 113/PID/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan persyaratan yang diperlukan dalam pembuatan AJB tersebut kepada Janjan Sujana berupa :

- 1) Blangko AJB yang sudah ditanda tangani para pihak;
- 2) foto copy KTP an. Apipah;
- 3) foto copy KTP an. H Sudrajat;
- 4) foto copy KTP an. Lujen;
- 5) foto copy KTP an. Sa'i
- 6) foto copy SPPT an. Sahlan;
- 7) foto copy segel Jual Beli tanah yang ditanda tangani oleh Markani dan Sahlan;
- 8) Foto copy gambar ukur

- Bahwa setelah Janjan Sujana menerima uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan semua persyaratan pembuatan AJB tersebut diatas maka Janja Sujana memproses AJB pesanan terdakwa tersebut dikantornya di Kecamatan Pabuaran Jl. Raya Palka KM-9,1 Desa Pesanggrahan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang dengan cara mengetik isi blangko AJB yang memang sudah lebih dulu diberikan oleh terdakwa kepada Janjan Sujana, lalu Janjan Sujana memalsu tanda tangan saksi Misad, S.Sos, saksi Arsad dan pejabat PPAT Babay, S.Pd. M.Si dengan pulpen tinta berwarna biru selanjutnya AJB tersebut diberi tanggal 11 Februari tahun 2019 dan Nomor 231 / 2019 serta distempel PPAT Kecamatan Pabuaran sehingga AJB tersebut menyerupai AJB asli atau tidak dipalsu.

- Bahwa setelah AJB pesanan terdakwa tersebut selesai dibuat palsu oleh Janjan Sujana lalu pada awal bulan Februari 2019 sekira pukul 16.00 wib. terdakwa ditelpon oleh Janjan yang memberitahukan kalau pesanan AJBnya sudah selesai lalu terdakwa mengucapkan terima kasih dan terdakwa meminta Janjan Sujana untuk datang ke rumah terdakwa, selanjutnya tiga hari kemudian Janjan Sujana datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, daloam pertemuan itu janjan Sujana menyerahkan AJB Nomor 231/2019 tanggal 11 Februari 2019 pesanan terdakwa tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa memberi uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Janjan Sujana sebagai kekurangan dari biaya pembuatan AJB tersebut

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 684/DTF/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang pada kesimpulannya :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 113/PID/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) 1 (satu) buah tanda tangan Apipah bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar akta jual beli bermatrai Rp. 6.000,00 No. 631/2019 atas nama lengkap Apipah, selaku pihak pembeli yang selanjutnya yang selanjutnya disebut PPAT wilayah kecamatan Pabuaran Babay, S.Pd. M.Si tanggal 11 Februari 2019 adalah tanda tangan karangan atau spurious signature, karena mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dan tidak mengacu/menirir pada tanda tangan Apipah pbanding (KTA)

2) 1 (satu) buah tanda tangan Babay, S.Pd. M.Si. bukti QTB yang terdapat pada satu eksemplar akta jual beli bermatrai Rp. 6.000,00 No. 631/2019 atas nama lengkap Apipah, selaku pihak penjual dan selanjutnya pihak pertama dan nama II lengkap H Sudrajat selaku pihak kedua pembeli yang selanjutnya yang selanjutnya disebut PPAT wilayah kecamatan Pabuaran Babay, S.Pd. M.Si tanggal 11 Februari 2019 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda Babay, S.Pd. M.Si pbanding wilayah kecamatan Pabuaran Babay, S.Pd. M.Si tanggal 11 Februari 2019

3) 1 (satu) buah cap stempel Camat PPAT sementara kecamatan Pabuaran bukti (QTC) yang terdapat dalam 1 (satu) eksemplar akta jual beli bermatrai Rp. 6.000,00 No. 631/2019 atas nama lengkap Apipah, selaku pihak penjual dan selanjutnya pihak pertama dan nama II lengkap H Sudrajat selaku pihak kedua pembeli yang selanjutnya disebut pihak kedua yang dibuat PPAT wilayah kecamatan Pabuaran Babay, S.Pd. M.Si tanggal 11 Februari 2019 adalah non identik atau merupakan produk cap stempel yang berbeda dengan cap stempel Camat PPAT sementara kecamatan Pabuaran pbanding (QTS)

- Bahwa akta otentik yang dipalsu oleh terdakwa adalah Akta Jual Beli (AJB) yang berisikan antara lain Apipah selaku pihak penjual telah menjual sebidang tanah seluas 2.346 meter persegi yang terletak di blok 001 kahir Nomor 0295.0 kepada H Sudrajat adalah faktanya tidak benar karena Apipah selaku pemilik tanah tersebut tidak pernah menjual tanah itu kepada siapapun, dan apabila AJB palsu tersebut digunakan oleh terdakwa atau oleh orang lain maka dapat mendatangkan suatu kerugian bagi saksi korban Apipah selaku pemilik sah tanah dimaksud.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire :



Bahwa terdakwa H Sudrajat bin Samsu secara bersama-sama dengan Jan Jan Sujana bin Umar dan Lujen bin Markani (perkaranya disidang secara terpisah) **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** pada tanggal 11 Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di kantor Kecamatan Pabuaran Jl. raya Palka KM-9,1 Desa Pesanggrahan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang **telah menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik tentang suatu kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Januari 2019 terdakwa datang ke rumah Janjan Sujana yang diketahuinya PNS pada kantor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang untuk minta tolong dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) tanah atas namanya sendiri sambil menunjukan foto copy blangko AJB yang didalamnya sudah ada tanda tangani pihak Apipah selaku penjual yang sebenarnya Apipah tidak pernah menjual tanahnya kepada siapapun dan Apipah juga tidak pernah menanda tangani blangko AJB yang seperti tersebut dalam blangko AJB yang diperlihatkan oleh terdakwa kepada Janjan Sujana, akan tetapi tanda tangan Apipah yang terdapat dalam blangko AJB tersebut adalah tanda Apipah yang dipalsu oleh Lujen, pihak pembeli H Sudrajat dan tanda tangan persetujuan ahli waris Moch. Sa'i dan Lujen bin Markani (padahal baik Moch. Sa'i maupun Lujen bin Markani tersebut bukan ahli waris dari Apipah) yang disanggupi oleh Janjan Sujana sambil berpesan nanti Janjan Sujana akan datang ke rumah terdakawa padahal baik Moch. Sa'i maupun Lujen bin Markani tersebut bukan ahli waris dari Apipah, Setelah itu 3 (tiga) hari kemudian Janjan Sujana mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa untuk melanjutkan pemcicaraan tentang pembuatan AJB tanah yang diinginkan oleh terdakwa, dalam pertemuan itu terdakwa menanyakan tentang apa-apa persyaratan pembuatan AJB dan berapa biaya administrasinya yang dijawab oleh Janjan Sujana biaya pembuatan AJB kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu ketika itu juga terdakwa memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Janjan sebagai tanda jadi guna proses pembuatan AJB, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga terdakwa menyerahkan persyaratan yang diperlukan dalam pembuatan AJB tersebut kepada Janjan Sujana berupa :

- 1) Blangko AJB yang sudah ditanda tangani para pihak;
- 2) foto copy KTP an. Apipah;
- 3) foto copy KTP an. H Sudrajat;
- 4) foto copy KTP an. Lujen;
- 5) foto copy KTP an. Sa'i
- 6) foto copy SPPT an. Sahlan;
- 7) foto copy segel Jual Beli tanah yang ditanda tangani oleh Markani dan Sahlan;
- 8) Foto copy gambar ukur

Bahwa setelah Janjan Sujana menerima uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan semua persyaratan pembuatan AJB tersebut diatas maka Janja Sujana memproses AJB pesanan terdakwa tersebut dikantornya di Kecamatan Pabuaran Jl. Raya Palka KM-9,1 Desa Pesanggrahan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang dengan cara mengetik isi blangko AJB yang memang sudah lebih dulu diberikan oleh terdakwa kepada Janjan Sujana, lalu Janjan Sujana memalsu tanda tangan saksi Misad, S.Sos, saksi Arsad dan pejabat PPAT Babay, S.Pd. M.Si dengan pulpen tinta berwarna biru selanjutnya AJB tersebut diberi tanggal 11 Februari tahun 2019 dan Nomor 231 / 2019 serta distempel PPAT Kecamatan Pabuaran sehingga AJB tersebut menyerupai AJB asli atau tidak dipalsu.

Bahwa setelah AJB pesanan terdakwa tersebut selesai dibuat palsu oleh Janjan Sujana lalu pada awal bulan Februari 2019 sekira pukul 16.00 wib. terdakwa ditelpon oleh Janjan yang memberitahukan kalau pesanan AJBnya sudah selesai lalu terdakwa mengucapkan terima kasih dan terdakwa meminta Janjan Sujana untuk datang ke rumah terdakwa, selanjutnya tiga hari kemudian Janjan Sujana datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, daloam pertemuan itu janjan Sujana menyerahkan AJB Nomor 231/2019 tanggal 11 Februari 2019 pesanan terdakwa tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa memberi muang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Janjan Sujana sebagai kekurangan dari biaya pembuatan AJB tersebut

- 1) 1 (satu) buah tanda tangan Apipah bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar akta jual beli bermatrai Rp. 6.000,00 No. 631/2019 atas nama lengkap Apipah, selaku pihak pembeli yang selanjutnya yang selanjutnya disebut PPAT wilayah kecamatan Pabuaran Babay, S.Pd. M.Si tanggal 11 Februari 2019 adalah tanda tangan karangan atau

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 113/PID/2021/PT BTN



spurious signature, karena mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dan tidak mengacu/menirip pada tanda tangan Apipah peming (KTA)

2) 1 (satu) buah tanda tangan Babay, S.Pd. M.Si. bukti QTB yang terdapat pada satu eksemplar akta jual beli bermatrai Rp. 6.000,00 No. 631/2019 atas nama lengkap Apipah, selaku pihak penjual dan selanjutnya pihak pertama dan nama II lengkap H Sudrajat selaku pihak kedua pembeli yang selanjutnya yang selanjutnya disebut PPAT wilayah kecamatan Pabuaran Babay, S.Pd. M.Si tanggal 11 Februari 2019 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda Babay, S.Pd. M.Si peming wilayah kecamatan Pabuaran Babay, S.Pd. M.Si tanggal 11 Februari 2019

3) 1 (satu) buah cap stempel Camat PPAT sementara kecamatan Pabuaran bukti (QTC) yang terdapat dalam 1 (satu) eksemplar akta jual beli bermatrai Rp. 6.000,00 No. 631/2019 atas nama lengkap Apipah, selaku pihak penjual dan selanjutnya pihak pertama dan nama II lengkap H Sudrajat selaku pihak kedua pembeli yang selanjutnya disebut pihak kedua yang dibuat PPAT wilayah kecamatan Pabuaran Babay, S.Pd. M.Si tanggal 11 Februari 2019 adalah non identik atau merupakan produk cap stempel yang berbeda dengan cap stempel Camat PPAT sementara kecamatan Pabuaran peming (QTS)

Bahwa akta otentik yang dipalsu oleh terdakwa adalah Akta Jual Beli (AJB) yang berisikan antara lain Apipah selaku pihak penjual telah menjual sebidang tanah seluas 2.346 meter persegi yang terletak di blok 001 kahir Nomor 0295.0 kepada H Sudrajat adalah faktanya tidak benar karena Apipah selaku pemilik tanah tersebut tidak pernah menjual tanah itu kepada siapapun, dan apabila AJB palsu tersebut digunakan oleh terdakwa atau oleh orang lain maka dapat mendatangkan suatu kerugian bagi saksi Apipah selaku pemilik sah tanah dimaksud tertulis dalam AJB tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 September 2021 Nomor Reg. Perk : PDM- /SRG/08/2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. Sudrajat bin Samsu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **tindak pidana membuat surat palsu akta otentik yang dapat menerbitkan suatu hak, dengan maksud akan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **H. Sudrajat bin Samsu** selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) eksemplar AJB No. 231/2019 tanggal 11 Februari 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Surat Pembelaan Terdakwa dan fakta-fakta hukum maupun unsur-unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 September 2021 Nomor 528/Pid.B/2021/PN Srg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H Sudrajat bin Samsu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan pemalsuan surat autentik*" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar AJB No. 231/2019 tanggal 11 Februari 2019
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 528/Pid.B/2021/PN Srg, tanggal 16 September 2021 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Negeri/PHI/Tipikor Serang melalui Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid/2021/PN Srg Jo Nomor 528/Pid.B/2021/PN Srg pada tanggal 20 September 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 4 Oktober 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Oktober

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 113/PID/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara masing-masing tertanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 4 Oktober 2021 telah mengajukan keberatan terhadap perkara Nomor 528/Pid.B/2021/PN.Srg tanggal 16 September 2021 dengan alasan sebagaimana dalam memori banding tersebut (memori banding terlampir dalam berkas) dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutus perkara aquo sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permintaan Pembanding (in casu Terdakwa : H. Sudrajat Bin Samsu) Dan Penasehat Hukumnya tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 528/Pid.B/2021/PN.Srg, tanggal 16 September 2021 tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding (in casu Terdakwa) : H. Sudrajat Bin Samsu **Tidak Terbukti** Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, Dan Karenanya Membebaskan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum (**vrijspraak**).
2. Mengembalikan dan Memulihkan Nama Baik, Harkat dan Martabat Terdakwa : H. Sudrajat Bin Samsu, tersebut dalam keadaan seperti semula.
3. Membebaskan segala beban biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau :

Menyatakan Surat Tuntutan Penuntut Umum Terhadap Pembanding (in casu Terdakwa) : H. Sudrajat Bin Samsu tersebut, Tidak Dapat Diterima (**niet**

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 113/PID/2021/PT BTN



ontvankelijke verklaard) Dan Melepaskan Pembanding (in casu Terdakwa) : H. Sudrajat Bin Samsu Dari Surat Tuntutan tersebut.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Tingkat Banding Berpendapat Lain, Mohon Seluruh Hal-Hal Yang Janggal Dan Terungkap Dalam Persidangan Perkara Ini Dipertimbangkan Seluruhnya Secara Adil Dan Pembanding (in casu Terdakwa) : H. Sudrajat Bin Samsu Diberikan Putusan Yang Seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Hukum Terdakwa pada pokoknya dalam memori bandingnya, keberatan dalam substansi formal yaitu penerapan pasal subsidair dalam surat dakwaan yang dibacakan tanggl 8 Juni 2021 berubah dalam surat tuntutan tanggal 6 September 2021, dimana mulanya pasal subsidair adalah pasal 266 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berubah dengan renvoi paraf menjadi pasal 263 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan hal ini merupakan pelanggaran hukum acara sebagaimana dimaksud pasal 144 KUHP;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut diatas, sudah pernah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dan atas hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama yang menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dasar pemeriksaan perkara adalah surat dakwaan Nomor Reg.PDM.929/SRG/6/2021 tertanggal 21 Januari 2021 atas nama Terdakwa H.Sudrajat bin Samsu yang tertulis dakwaan primairnya melanggar pasal 264 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, subsidair melanggar pasal 266 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) KUHP, maka dalam dakwaan seperti ini yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan primair dengan ketentuan jika dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan ternyata dalam perkara ini yang terbukti adalah dakwaan primair dan Terdakwa dalam hal ini tidak dirugikan kecuali Hakim mengadili berdasarkan dakwaan subsidair yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa dirobah pada saat pembacaan tuntutan;

Menimbang, bahwa keberatan keberatan dalam substansi materil sebagaimana yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya jika dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi keberatan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan oleh karena pembahasan unsur-unsur yang dibuat Hakim Tingkat Pertama dalam dakwaan primair pasal 264 ayat (1)

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 113/PID/2021/PT

BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 September 2021 Nomor 528/Pid.B/2021/PN.Srg, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 528/Pid.B/2021/PN.Srg tanggal 16 September 2021 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, kepadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 264 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 528/Pid.B/2021/PN Srg, tanggal 16 September 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis**, tanggal **21 Oktober 2021** oleh kami EFENDI PASARIBU, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, LAURENSIUS SIBARANI, S.H., dan MOCH.TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

BTN

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 113/PID/2021/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banten Nomor 113/PID/2021/PT.BTN tanggal 07 Oktober 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 27 Oktober 2021**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Itaida Lamtiur Pangaribuan, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota,

ttd

LAURENSIUS SIBARANI, S.H.
ttd

MOCH.TUCHFATULANAM, S.H., MH

Ketua Majelis,

ttd

EFENDI PASARIBU, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H.

BTN

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 113/PID/2021/PT